



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai, sehingga dapat mewujudkan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabanan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan yang selanjutnya disebut UPTD Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Administrasi Umum;

- c. Inspektur Pembantu Wilayah;
 - d. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 (empat) model urusan pemerintahan yaitu: model I dan model II, dan model III dan model IV, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Dinas Daerah dengan urusan pemerintahan model I dan model II terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas yang terdiri dari sub Bagian;
 - 3. Bidang;
 - 4. Seksi;
 - 5. UPTD Dinas; dan
 - 6. Jabatan Fungsional.
 - b. Dinas Daerah dengan urusan pemerintahan model III dan model IV terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas yang terdiri dari Sub Bagian;
 - 3. Bidang;
 - 4. UPTD Dinas; dan
 - 5. Jabatan Fungsional.
- (6) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari tiga model urusan pemerintahan yaitu: model II, model III dan model IV, dengan susunan sebagai berikut:
- a. Badan Daerah dengan urusan pemerintahan model II terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat Badan yang terdiri dari Sub Bagian;
 - 3. Bidang;
 - 4. Sub Bidang;
 - 5. UPTD Badan; dan
 - 6. Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Daerah dengan urusan pemerintahan model III dan model IV terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat Badan yang terdiri dari Sub Bagian;
 - 3. Bidang;
 - 4. UPTD Badan; dan
 - 5. Jabatan Fungsional.

- (7) Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Sub Bagian; dan
 - c. Seksi.

BAB III STAF AHLI

Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (6) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (8) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dinas Daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (10) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (11) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (13) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (14) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Asisten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (15) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (16) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.

- (17) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b angka 2, ayat (6) huruf a dan huruf b angka 2, dan ayat (7) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur/Kepala Dinas/ Badan /Camat.
- (18) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dan Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Investigasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.
- (19) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b angka 3, dan ayat (6) huruf a dan huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas /Badan melalui sekretaris Dinas/Badan.
- (20) Sub Bidang/Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a angka 4, ayat (6) huruf a angka 4 dan ayat (7) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang/ Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Camat melalui Sekretaris Camat.
- (21) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b angka 2, ayat (6) huruf a dan huruf b angka 2, dan ayat (7) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian/Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Sekretaris Camat.

Pasal 5

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pembantu Bupati dalam bidang tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati serta dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahi Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Administrasi Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

6. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pemuda Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b) Seksi Pemuda dan Pendidikan Masyarakat.
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Sumber Daya Air;
 4. Bidang Bina Konstruksi;
 5. Bidang Cipta Karya;
 6. Bidang Bina Marga;
 7. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi Seksi Pertanahan;
 8. Bidang Perumahan;
 9. UPTD Dinas; dan
 10. Jabatan Fungsional.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
1. Kepala Satuan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - a) Seksi Pengendalian Masyarakat; dan
 - b) Seksi Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah.
 4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - b) Seksi Lidik dan Penindakan.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja, membawahi:
 - a) Seksi Bina Potensi dan Pengerahan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b) Seksi Pendataan dan Monitoring.
 6. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - b) Seksi Pemadam Kebakaran.
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan Fungsional.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Pemerintahan Desa;
 - 4. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - 5. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan; dan
 - 6. Bidang Keswadayaan dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 7. UPTD Dinas; dan
 - 8. Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - 4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. UPTD Dinas; dan
 - 6. Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fakir Miskin;
 - 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
 - 6. Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial;
 - 7. UPTD Dinas; dan
 - 8. Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Kebudayaan dan Tradisi;
 4. Bidang Adat Istiadat;
 5. Bidang Kesenian;
 6. Bidang Persubakan;
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan fungsional.
- i. Dinas Pariwisata, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata;
 4. Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
 5. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 6. Bidang Sumber Daya Pariwisata;
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik;
 4. Bidang Layanan *E-Government*;
 5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 6. Bidang Statistik Data Informasi;
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan fungsional.
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Perpustakaan;

4. Bidang Layanan, Pelestarian, dan Pembinaan Perpustakaan;
 5. Bidang Pengolahan dan Layanan Kearsipan;
 6. Bidang Penataan, Penyelamatan dan Pelestarian Kearsipan;
 7. UPTD Dinas; dan
 8. Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
 - m. Dinas Pertanian, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Prasarana dan Sarana;
 4. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 5. Bidang Perkebunan;
 6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Bidang Penyuluhan;
 8. UPTD Dinas; dan
 9. Jabatan Fungsional.
 - n. Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 4. Bidang Keluarga Berencana;
 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- q. Dinas Perikanan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Pemberdayaan Nelayan;
 4. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
 5. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- r. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
 4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- t. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - a) Seksi Lalu Lintas; dan
 - b) Seksi Angkutan.
 4. Bidang Prasarana, membawahi:
 - a) Seksi Pembangunan Prasarana; dan
 - b) Seksi Pengoperasian Prasarana.
 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - a) Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - b) Seksi Keselamatan.
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Industri;
 4. Bidang Perdagangan;
 5. Bidang Kemetrolagian;
 6. UPTD Dinas; dan
 7. Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 10

Susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 8. UPTD Badan; dan
 9. Jabatan Fungsional.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat Badan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kependidikan dan Kedudukan Hukum Pegawai;
 4. Bidang Formasi dan Pengembangan;
 5. Bidang Data dan Diklat;
 6. UPTD Badan; dan
 7. Jabatan Fungsional.
- c. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - b) Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - b) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 5. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 6. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - b) Sub Bidang Kas Daerah.
 7. Bidang Aset, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset; dan
 - b) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pembukuan; dan
 - b) Sub Bidang Pelaporan.
9. UPTD Badan; dan
10. Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 11

Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Seksi Pelayanan Umum.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - h. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - i. Dinas Pariwisata, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

- j. Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- k. Dinas Perpustakaan dan Arsip, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- l. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- m. Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- n. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. Dinas Koperasi dan UKM, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- q. Dinas Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- r. Dinas Tenaga Kerja, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- t. Dinas Perhubungan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

(5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. Badan Keuangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemantauan dan investarisasi permasalahan di bidang hukum, pemerintahan dan Politik;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat dan usulan dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang hukum, pemerintahan dan politik;
 - c. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang hukum, pemerintahan dan politik;
 - d. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada atasan, guna membantu proses penyusunan kebijakan Daerah di bidang hukum, pemerintahan dan politik;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang hukum, pemerintahan dan politik; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pemantauan dan investarisasi permasalahan di bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat dan usulan dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada atasan, guna membantu proses penyusunan kebijakan Daerah di bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pemantauan dan investarisasi permasalahan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan penelaahan terhadap ketentuan, permasalahan, pendapat dan usulan dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - c. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - d. memberikan pemikiran serta pertimbangan kepada atasan, guna membantu proses penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 14

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan Eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan Eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, dan Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, serta Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon IIIB atau jabatan administrator.

- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi Pada Dinas Daerah dan Kecamatan, Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub bagian pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas B, kepala sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Peraturan Bupati ini di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perangkat Daerah berkewajiban memperhatikan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan, dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya nomenklatur dan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 68

